



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Abepura, 3 April 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWAHYUDI YUNUS, S.H.**, Advokat pada Kantor I'M JUSTICE LAW OFFICE yang beralamat Jalan Mayjen Katamso, RT 02/RW 04, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, xxxxxxxxxxxxxx 93116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 21 Nopember 2023 dengan Nomor 28/SK/2023/PA.Rmb, dengan domisili elektronik pada alamat email: iswayudiyunus7@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, NIK 7406045809830001, Tempat tanggal lahir Lora, 18 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURATMAN HAMID, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Suratman Hamid,S.H & Partner yang beralamat di Kompleks Perumahan Griya Baruga Indah Nomor 1 Blok CC Nomor 3,



Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi
xxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 7
Desember 2023 dengan Nomor 31/SK/2023/PA.Rmb, dengan
domisili elektronik pada alamat email:
Suratmanhamids@gmail.com selanjutnya disebut selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Setelah memeriksa bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya
tertanggal 20 November 2023 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Rumbia Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb tanggal 21
Nopember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami
istri yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu Tanggal 20 Bulan
Maret Tahun 2019 atau bertepatan dengan 13 Rajab 1440 H, dan pernikahan
tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/III/2019 yang dikeluarkan pada
tanggal 22 Maret 2019, karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki
hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan
sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal
di kontrakan rumah kos Pemohon di xxxxxxxxxx xxx Kelurahan Doule,

Hlm 2 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbia, xxxxxxxx xxxxxxx. Kemudian pada tahun 2022 pindah menetap di rumah kediaman sendiri di BTN CITRA GARDEN Blok F No.16, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, xxxxxxxx xxxxxxx;

4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia Dua (2) orang anak (keturunan) Anak pertama bernama Anak, jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir, Bombana, 24 Juli 2019, telah meninggal dunia (wafat) Bombana, 16 April 2022, dan Anak kedua bernama Anak 1, jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tgl lahir Kendari 07 Maret 2022, Umur Satu (1) tahun;

5. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus, berbeda pendapat hingga saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lama semenjak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang berawal dari masalah sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan cara Termohon mengelola keuangan rumah tangga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak pernah bersyukur serta mengeluh tidak pernah cukup atas apa yang telah diberikan oleh Pemohon, tidak menghargai keluarga Pemohon, serta ketika bertengkar Termohon seringkali mengucapkan dan menantang Pemohon untuk melakukan buka meja atau menceraikan Termohon dengan kalimat Termohon bahwa dirinya siap untuk diceraikan dan siap menandatangani segala dokumen atau berkas Cerai;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena :

- .1 Termohon setelah menikah pada Tahun 2020 diajak oleh Pemohon untuk lebaran di kampung halaman Pemohon atau rumah

Hlm 3 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



mertua Termohon di Kota Bau-bau dengan harapan Pemohon agar Termohon bisa lebih akrab dengan keluarga besar dan orang tua Pemohon, namun yang terjadi tidak sesuai harapan daripada Pemohon dimana Termohon Ketika di Bau-bau jarang sekali keluar dari kamar tidur untuk berbaur dengan keluarga dan orang tua Pemohon bahkan untuk makan dan minum Termohon memesan dari luar melalui via kurir/teman Termohon yang berada di Bau-bau, sehingga membuat Pemohon, orang tua dan keluarga besar Pemohon merasa tersinggung, Pemohon tidak mengetahui apa maksud dan alasan Termohon bersikap seperti itu;

7.2 Termohon setelah menikah pada Tahun 2019 diberi kartu ATM rekening gaji yang tiap bulannya selain menerima gaji pokok juga menerima Honor Bendahara dan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) oleh Pemohon sebagai Nafkah dan untuk dikelola yang menurut Pemohon itu sudah lebih daripada cukup, berjalannya rumah tangga seluruh kebutuhan pokok dapur, kebutuhan prabotan rumah dan kebutuhan gaya hidup Termohon termasuk biaya perawatan salon yang diarahkan oleh Pemohon dan biaya Pakaian tanpa menggunakan uang yang dipegang/diterima oleh Termohon melalui atm rekening gaji, bahkan setelah lahirnya anak pertama Pemohonlah yang menanggung seluruhnya tanpa meminta dan atau menggunakan gaji dari kartu ATM yang telah diberikan kepada Termohon, adapun beberapakali Pemohon pernah meminta dan menggunakan uang gaji tersebut dalam jumlah kecil akan tetapi Pemohon menggantinya bahkan di lebihkan, dengan besar harapan Pemohon melakukan itu agar Termohon kebutuhan pribadinya dapat terpenuhi/cukup dan ada sisipan dana / tabungan untuk kebutuhan hal-hal tak terduga dalam rumah tangga, bahwa Pemohon seringkali mengingatkan / menasehati Termohon untuk pandai – pandai menyimpan uang atau menabung karena menurut Pemohon tidak tahu kapan ada musibah/sakit akan tetapi Termohon mengabaikan bermasabodoh menjawab bahwa kan ada BPJS (tanggungan pemerintah) kepada Pemohon, mengingat Pemohon untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga tidak pernah menggunakan gaji dll tersebut, Namun pada faktanya

Hlm 4 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



ketika Pemohon beberapa kali menanyakan terkait kondisi keuangan yang diterima melalui rekening gaji tersebut kepada Termohon, Termohon selalu menjawab sudah tidak ada atau habis bahkan selalu mengeluh uang gaji tersebut tidaklah cukup, yang membuat Pemohon heran dan selalu bertanya – tanya digunakan untuk apa padahal seluruh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi Termohon Pemohonlah yang menanggung tanpa pernah menggunakan uang dari gaji dll tersebut, akibat dari tidak jelasnya dan atau tidak mampunya Termohon mempertanggungjawabkan sehingga persoalan inilah yang seringkali menjadi pemicu pertengkaran dan atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tidak secara langsung mengambil alih atm rekening gaji tersebut dan tetap bersabar serta berharap sikap Termohon nanti akan berubah;

7.3 Pemohon ketika bertengkar dengan Termohon beberapa kali mengadu kepada keluarga, saudara kandung perempuan Pemohon untuk dimediasi akan tetapi tidak membuahkan hasil bahkan nomor Whatshap dan HP saudara/keluarga Pemohon di blokir, sementara Pemohon ketika bertengkar dengan Termohon selalu mengabari/memberitahu kepada keluarga Termohon yaitu kakak kandung perempuan Termohon yang bernama Farida, juga om dan tante Termohon, bahkan di beberapa kali pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengantarkan Termohon di rumah keluarga Termohon yang berada di Lorong PDAM tepatnya (bekas Hotel Citra) dengan tujuan dimediasi serta dinasehati Termohon ini, setelah itu tidak ada perubahan sikap oleh Termohon, Pemohonpun beberapa kali meminta tolong kepada keluarganya sendiri yaitu saudara perempuan kandung Pemohon yang berada di Bau-bau dan Jaya pura agar menelfon dengan tujuan untuk dimediasi dan menasehati Termohon namun sikap Termohon malah mengabaikan bahkan memblokir Nomor telepon dan whatshap (WA) saudara perempuan Pemohon;

7.4 Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami serta keutuhan rumah tangga dimana Pemohon seringkali membuat status/story pada aplikasi sosial media whatshap (WA) bertuliskan tentang aib dan

Hlm 5 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam rumah tangga sehingga menjadi konsumsi publik pada kontak Whatshap (WA) Termohon yang menyinggung Pemohon dan membuat Pemohon seringkali ditanyai oleh orang yang melihat status/story tersebut, Hal inilah juga yang sering menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

7.5 Termohon beberapa kali dalam pertengkaran menyuruh dan menantang Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga untuk membuka meja yang dimaksud Termohon melakukan Permohonan Cerai Talak/Gugatan Cerai di Pengadilan Agama kepada dirinya, dengan kalimat silahkan menggugat atau buka meja untuk Cerai tidak usah takut saya akan bersedia dan siap bertandatangan namun Pemohon tidak melakukannya secara langsung dan tetap bersabar meskipun diperlakukan seperti itu oleh Termohon dengan alasan Pemohon masih memikirkan anak dan keutuhan rumah tangga serta berharap sikap perlakuan Termohon akan berubah;

7.6 Termohon pada bulan April setelah 7 hari wafatnya anak pertama masih menguasai atm rekening gaji tersebut, Pemohon berinisiatif mengambil alih kartu ATM rekening gaji tersebut dari penguasaan Termohon dengan tujuan agar pengelolaan keuangan rumah tangga dapat terkontrol dan jelas karena selama kartu ATM tersebut berada di tangan/dalam penguasaan Termohon peruntukan dan penggunaannya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon;

7.7 Termohon telah menggadaikan Emas Kawin dan cincin kawin pada tanggal 26/28 April 2022 /Juni 2022 di Penggadaian Syariah dengan nominal Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon selaku suami, padahal setelah diambil alinya ATM rekening gaji pada bulan April oleh Pemohon, Pemohon masih memberi Nafkah uang bulanan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan kebutuhan hari – hari tanpa menggunakan uang tersebut yang diberi Pemohon, kemudian Pemohon mengetahuinya di bulan November/Desember 2022 perlakuan Termohon sehingga menjadi puncak pertengkaran dimana ketika Pemohon bertanya kepada Termohon apa

Hlm 6 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan dan digunakan untuk apa hasil gadai emas kawin dan cincin kawin tersebut Termohon selalu menghindar dan tidak mau menjawab sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi terus – menerus, Pemohon berinisiatif menanyakan kembali apa alasan dan di gunakan untuk apa hasil gadai emas kawin dan cincin kawin tersebut pada saat orang tua laki – laki Termohon berada di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dengan harapan mungkin akan mendapatkan sebuah jawaban tetapi yang terjadi Termohon tetap menghindari pertanyaan tersebut dan tidak mau menjawab/memberi alasan sehingga kembali terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sangat kecewa dirinya sebagai seorang suami sangat tidak di hargai oleh Termohon istrinya sendiri, Menurut Pemohon Emas kawin dan Cincin kawin yang diberikan kepada Termohon pada saat melangsungkan pernikahan sangatlah berharga dan sakral itu adalah salah satu bentuk ikatan antara kedua belah pihak yang tidak boleh disalah gunakan tanpa sepengetahuan salah satu pihak apalagi tanpa alasan yang jelas;

8 Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tanggal 10 bulan Desember Tahun 2022 dan saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak tanggal 20 Januari 2022, dengan secara baik Pemohon memberitahu kepada Termohon untuk dirinya tinggal dirumah keluarga yang mana sekarang Pemohon tinggal di rumah Sepupu satu kali Pemohon di Jl. Kampung baru, samping lapangan Tribun Taubonto, KABUPATEN BOMBANA dan Termohon di BTN CITRA GARDEN Blok F No.16, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

9 Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian / Mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;

10 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Hlm 7 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Pemohon;

12 Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

13 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(**TERMOHON**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Termohon dan Kuasa Termohon datang menghadap ke muka sidang, kecuali pada sidang tanggal 30 Nopember 2023 Termohon tidak hadir;

Hlm 8 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2023, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023 dan 14 Desember 2023, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa, Pemohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) pada xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 873.4/3633/2023 tentang Permohonan Izin Perceraian atas nama Rizal Maranti dengan Nur Irawanti tertanggal 8 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh an Pj. Bupati Bombana, Sekretaris Daerah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon semula tertera "Pemohon" menjadi "Pemohon", selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, pada persidangan tanggal 15 Desember 2023 Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Dalil Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 5 adalah benar, namun Termohon perlu memberikan tanggapan bahwa terjadinya pertengkaran atau perselisihan tersebut diakibatkan karena ketidakjujuran dan kebohongan Pemohon terhadap diri Termohon, Pemohon sering main perempuan di luar dan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Termohon;

Hlm 9 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalil Pemohon sebagaimana poin 6 adalah hal yang tidak benar, justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak pernah menghargai Termohon sebagai seorang istri dan juga keluarga Termohon;

4. Terhadap dalil Pemohon pada poin 7, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon tidak pernah pergi ke Kota Bau-Bau pada tahun 2020, terkecuali pada tahun 2019. Saat pertama ke Kota Bau-Bau Termohon justru akrab dan menyatu dengan orang tua maupun keluarga Pemohon dan Termohon juga tidak pernah berada di kamar terus. Setelah saudara perempuan Pemohon datang berkumpul di rumah tersebut, saat itu saudara perempuan Pemohon menceritakan Termohon bahwa Termohon adalah orang malas, hanya karena saat itu berada di kamar yang pada waktu itu Termohon memang keseringan berada di dalam kamar dikarenakan kondisi sakit perut akibat sedang hamil tua.
- Setelah Pemohon saat itu pulang ke rumah, Termohon menceritakan kepada Pemohon permasalahan tersebut, akan tetapi justru Pemohon malah memarahi dan tidak mau menegur Termohon. Adapun terkait Termohon membeli makanan dan minuman di luar melalui online karena Termohon tidak merasa nyaman saat itu pergi ke dapur.
- Terhadap poin 7.2. sampai dengan poin 7.7. adalah hal yang tidak benar. Alasan-alasan Pemohon tersebut cenderung mengada-ngada dan terkesan Pemohon merupakan seorang suami yang pelit/kikir, dikarenakan mengungkit-ungkit pemberian terhadap diri Termohon yang memang sudah merupakan kewajiban Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga untuk menafkahi seorang istri maupun terhadap anak-anak. Olehnya itu, Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hlm 10 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1** (lahir di Kendari, tanggal 07 Maret 2022) masih berusia 1 (satu) tahun lebih (*belum Mum'ayyiz*) maka mohon agar kiranya Majelis Hakim menetapkan agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa untuk kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mohon agar kiranya Majelis Hakim menetapkan dan/atau menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Anak sejumlah Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan saat ini (Desember 2023) tidak lagi memberikan nafkah materi kepada Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) terhitung sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 14 (empat belas) bulan = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena **Nafkah Iddah** merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan (*selama tiga bulan masa iddah*) olehnya itu Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
7. **Mut'ah**, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun lebih pernikahan dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-

Hlm 11 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1** belum Mum'ayyiz, sehingga hak asuh anak tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan Nafkah Anak sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan, sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2023;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm 12 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 Pemohon telah mengajukan replik konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap Pada Permohonan kami semula, dan menolak dalik-dalil Termohon kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya, Termohon telah mengakui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
3. Bahwa dalil Termohon pada poin 2 adalah tidak benar justru sebaliknya alasan terjadinya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus salah satunya karena Termohon yang tidak pernah jujur dalam mengelola keuangan keluarga yang dipercayakan kepada Termohon sejak awal menikah pada Tahun 2019 yang mana seluruh penghasilan gaji pendapatan Pemohon diserahkan dan di kelola seluruhnya oleh Termohon;
4. Bahwa dalil Termohon pada poin 2, Pemohon sering main perempuan diluar adalah tidak benar dan fitnah, karena sejak awal pernikahan hingga saat ini Termohon tidak mempunyai bukti akan tuduhan tersebut. Pemohon ketika sebelum melakukan kekerasan fisik yang dimaksud oleh Termohon pada poin 2, Pemohon telah memperingatkan kepada Termohon agar bersikap sopan, tidak memancing emosi dan menghargai Pemohon sebagai suami kepala rumah tangga akan tetapi Termohon mengabaikannya bahkan selalu disetiap pertengkaran menantang Pemohon untuk buka meja atau mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama terhadap diri Termohon namun sikap yang dilakukan oleh Pemohon adalah sabar dan tidak melakukan apa yang diminta oleh Termohon dengan harapan Termohon bisa berubah dan sadar akan kesalahannya, bahkan ketika setelah terjadi hal

Hlm 13 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon menyuruh kepada Termohon untuk melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib dan membawa Termohon kerumah keluarga Termohon agar dinasehati oleh keluarganya akan tetapi Termohon tidak berubah dan tetap tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa dalil Termohon pada poin 3 adalah hal yang keliru, setiap terjadinya pertengkaran atau perselisihan diakibatkan oleh Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta yang pencari nafkah, yang mana pada dasarnya sifat dan sikap Termohon tidak sesuai kodrat seorang isteri sebagaimana di jelaskan dalam ajaran Agama Islam dimana seorang isteri diwajibkan taat kepada suami, menjaga kehormatan dan nama baik suami, menghargai keluarga suami, justru perilaku Termohon adalah sebaliknya bahwa Termohon tidak taat dan menghargai Pemohon selalu memancing emosi/keributan bahkan ketika suami dalam keadaan capek setelah berkerja seharian mencari nafkah, Termohon tidak menjaga kehormatan dan nama baik suami/Pemohon dengan beberapakali menjadikan keadaan rumah tangga sebagai konsumsi publik melalui sosial media dengan cara membuat status yang mana setiap keluarga dan kerabat yang melihat postingan status tersebut seringkali menanyakan kepada Pemohon ada apa dengan rumah tangga Pemohon sehingga membuat nama baik dan kehormatan pemohon dijatuhkan, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dimana ketika keluarga Pemohon berusaha menasehati atau mediasi justru diblokir nomor HP dan whatshap oleh Termohon, bahwa seringkali dinasehati oleh Pemohon akantetapi diabaikan;

6. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 4, Pemohon menanggapi nya sebagai berikut :

.1 Pada dasarnya Termohon telah mengakui bahwa ketika dirumah orang tua Pemohon di Kota Bau-bau, Termohon lebih banyak menghabiskan waktu dikamar dari pada berbaur dengan keluarga Pemohon dan menurut Pemohon memang Termohon dalam keadaan hamil tetapi tidak sakit, karena Pemohon selalu bersama Termohon

Hlm 14 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihatnya tidak sakit juga Termohon tidak pernah mengeluh sakit kepada Pemohon pada saat itu;

6.2 Bahwa Pemohon tidak memarahi dan bukan tidak mau menegur tetapi Pemohon mengambil sikap tenang dan menasehati mengingatkan keduanya adalah isteri dan saudara Pemohon, alasan Termohon membeli makanan dan minuman diluar secara online karena tidak merasa nyaman untuk ke dapur adalah keliru karena secara sadar Termohon berada di rumah orang tua Pemohon yang mana tindakan tersebut membuat keluarga besar Pemohon merasa tersinggung, kemudian juga hal tersebut dilakukan oleh Termohon tanpa izin Pemohon selaku suami;

6.3 Bahwa tanggapan Termohon atas Permohonan Pemohon pada poin 7.2 sampai dengan 7.7 adalah keliru dan tidak memahami secara mendasar yang dimaksud Pemohon, bahkan secara tegas tanggapan Termohon menggambarkan sikap tidak menghargainya Pemohon sebagai suami dan tidak adanya rasa bersyukur sedikitpun atas segala pemberian nafkah lahir batin, gaya hidup, yang mana Termohon sampai saat ini masih bisa melangsungkan kehidupannya dengan sehat dan berkecukupan;

6.4 Bahwa tanggapan Termohon dengan menggunakan kalimat mengada – ngada dan terkesan Pemohon adalah suami yang pelit/kikir, dikarenakan mengungkit – ungkit pemberian terhadap diri Termohon adalah kekeliruan dan sangat tidak memahami konsep dasar hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dimana pada hakikatnya benar Pemohon selaku suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi isteri dan anak kemudian hal ini dilakukan oleh Pemohon sampai saat ini akan tetapi yang tidak dipahami oleh Termohon adalah Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga serta yang susah payah mencari nafkah dalam keluarga juga mempunyai Hak yang berfungsi untuk mengontrol/menanyakan apabila pengelolaan keuangan dalam rumah tangga yang dipercayakan kepada isteri/Termohon sedang tidak baik – baik saja, dimana Termohon

Hlm 15 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



mengeluh tidak cukup seluruh pendapatan suami/Pemohon yang dia terima dalam perbulan tetapi Termohon tidak mampu mempertanggungjawabkan bagaimana cara dia mengelola keuangan dalam keluarga yang telah dipercayakan oleh Pemohon/suami;

6.5 Bahwa pada prinsipnya Permohonan Pemohon pada poin 7.2 sampai dengan 7.7 adalah benar terjadi dan Pemohon siap mempertanggungjawabkan dalil – dalil yang tertuang dalam Permohonan Pemohon;

7. Bahwa dalil-dalil Termohon lainnya, yang tidak ditanggapi secara terperinci dan bersifat merugikan Pemohon, mohon untuk dianggap ditolak secara keseluruhan oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada Permohonan kami semula;

2. Bahwa perihal nafkah anak yang disebutkan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 jika benar dipergunakan untuk keperluan anak nominal yang disebutkan dan kenaikan 10% setiap tahunnya yang disebutkan Penggugat Rekonvensi adalah bukan lagi cukup melainkan terlalu berlebihan, lagipula selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah sekalipun lalai untuk membiayai biaya segala keperluan anaknya meskipun telah berpisah dengan ibunya/Penggugat Rekonvensi dan ditambah lagi anak tersebut belum sekolah, yang pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi sampai hari ini masih bertanggungjawab dan memenuhi segala kebutuhan anaknya, oleh sebab itu mohon kiranya majelis hakim dapat memutuskan nominal yang baik dan wajar;

3. Bahwa perihal nafkah lampau yang dituntut kemudian dijelaskan Penggugat Rekonvensi adalah bentuk tidak mensyukuri dan mengeyampingkan yang selama ini Tergugat Rekonvensi tanggung dan biayai yaitu sampai dengan saat ini bahwa rumah yang ditinggali Penggugat Rekonvensi yang beralamat di BTN Citra Garden Blok F no 16 yang mana rumah tersebut masih dalam angsuran Bank dan Tergugat Rekonvensi yang

Hlm 16 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



membayar tiap bulannya, kemudian Listrik dirumah tersebut dan bahan pokok makanan sehari – hari juga masih di tanggung dan dibiayai hingga saat ini, meskipun Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal di rumah tersebut, kemudian apabila terbukti dasar yang telah diurai dalam Permohonan Konvensi Pemohon bahwa salah satu alasan yang mendasar adalah tidak menghargai Pemohon sebagai suami/kepala keluarga atau durhaka (*nusyuz*) pada Pemohon/suami maka dapatlah digugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan dengan bijaksana;

4. Bahwa perihal nafkah iddah, nafkah mut'ah dan yang disebutkan Penggugat Rekonvensi pada poin 6 dan poin 7, dengan nominal- nominal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhinya dan permintaan tersebut sangat tidak masuk akal, memang benar bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil tetapi gaji/penghasilan pokok setiap bulannya adalah Rp. 3.700.900-, (tiga juta tujuh ratus sembilan ratus rupiah), untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan dengan bijaksana;

5. Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi gaji setiap bulan sebesar RP. 3.700.900-, (tiga juta tujuh ratus sembilan ratus rupiah);

6. Bahwa perlu diketahui Tergugat Rekonvensi masih harus menanggung dan membiayai anaknya yang bernama Anak 1, kemudian juga adanya angsuran kredit uang Bank lainnya yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi sejak sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi yang sampai saat ini masih dalam pembayaran angsuran tiap bulannya;

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi lainnya, yang tidak ditanggapi secara terperinci dan bersifat merugikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon dianggap ditolak secara keseluruhan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Hlm 17 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama Rumbia / Majelis Hakim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* I).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap Duplik Konvensi ini sepanjang terdapat relevansinya dengan Jawaban Konvensi serta gugatan Rekonvensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik konvensi ini;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Termohon sebagaimana dalam jawaban konvensi dan secara tegas menolak Replik Konvensi Pemohon, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana pada poin 3 (tiga) adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak masuk akal. Jika Termohon tidak pernah jujur dalam mengelola keuangan keluarga, seperti apa bentuk ketidakjujuran tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana poin 4 (empat), Termohon memang tidak menyiapkan bukti-bukti tersebut dikarenakan Termohon tidak

Hlm 18 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyangka jika rumah tangga Termohon akan berakhir seperti ini, seandainya Termohon tahu dari awal tabiat Pemohon, maka tentu sejak dari awal Termohon akan menyiapkan bukti-bukti tersebut. Akan tetapi jika Termohon tidak mengakui/menyangkal perbuatan tersebut, maka langkah lebih baiknya Pemohon dan Termohon sama-sama bersumpah di depan Majelis Hakim untuk dibuktikan kebenaran tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada poin 5 (lima) dan 6 (enam), Termohon tidak perlu menanggapiya terlalu jauh, oleh karena alasan Pemohon adalah alasan tidak masuk diakal dan mengada-ngada.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap Replik Reconvensi ini sepanjang terdapat relevansinya dengan gugatan Reconvensi sebelumnya, maka dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan replik reconvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Reconvensi dan secara tegas menolak Jawaban Tergugat Reconvensi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Reconvensi;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Reconvensi sebagaimana pada poin 2 (dua) mengenai *nafkah anak* dengan kenaikan upah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang menyebut terlalu berlebihan, maka jawaban tersebut tidak tepat dan Tergugat Reconvensi tidak memahami regulasi yang telah diatur dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*poin 14 Rumusan Kamar Agama*);
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Reconvensi poin 3 (tiga) adalah tidak benar dan Penggugat Reconvensi juga menolak tuduhan *nusyuz* tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil Tergugat Reconvensi sebagaimana pada poin 4 (empat) sampai dengan 6 (enam), Penggugat Reconvensi tidak perlu menanggapiya oleh karena hal tersebut telah diuraikan dalam gugatan Reconvensi dan akan dibuktikan pada sidang pembuktian selanjutnya.

Hlm 19 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK 1** belum Mum'ayyiz, sehingga hak asuh anak tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan *nafkah anak* sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan, sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2023;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm 20 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekovensinya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/III/2018 tertanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi skrip status Termohon pada akun Whatss App milik Termohon, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, dan tanpa asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi perjanjian kredit, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, dan tanpa asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi struk transfer tertanggal 10 Desember 2023 dan 17 Desember 2023, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, dan tanpa asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi pembayaran angsuran rumah tertanggal 17 April 2023 dan 28 Oktober 2023 melalui PT Pos Indonesia, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi struk pembelian Token Listrik tertanggal 26 Nopember 2023, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, dan tanpa asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Hlm 21 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon bulan Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, dan tanpa asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Rekening Koran Tabungan pada Bank Sultra atas nama Rizal Maranti periode 1 Oktober 2023 sd 11 Desember 2023, tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Bombana, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Surat Perjanjian Over Alih Kredit Rumah dari Andi Indrawati, S.E.,M.A.P ke Rizal Maranti, tanggal 30 Juni 2022, yang bermeterai cukup, telah distempel Pos, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Rekening Koran Tabungan atas nama Andi Indrawati, tertanggal 1 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Kendari, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Atas bukti Pemohon P.1 sd P.10 tersebut, Termohon membenarkan dan menerimanya;

II. Saksi :

➔ Saksi 1, NIK 7406034308840001, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bombana, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, kenal Termohon bernama Nur Irawanti setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos Pemohon di xxxxxxxxxx xxx Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah di xxxxxxxxxx xxx Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kemudian pindah di BTN CITRA GARDEN Blok F No.16, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hlm 22 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama mereka meninggal dunia dan anak kedua saat ini berumur 2 (dua) tahun berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar mulut (cekcok);
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 1 kali di rumah saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan dimana Termohon pernah mengatakan "saya mau kasih habis uangnya suamiku dengan anakku saja, saya tidak mau kalau orang lain yang ambil";
- Bahwa saksi sering menanyakan hal itu kepada Pemohon, "kamu kasih siapa uangmu?, karena istriku marah-marah terus soal uang" dan Pemohon menjawab "saya kasih siapa? dia yang saya kasih";
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi bertanya kepada Termohon "kenapa kalian bertengkar?" kemudian Termohon menceritakan tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar hebat pada tahun 2022 lalu saat ada pameran di Bombana, pada waktu itu ada keluarga dari Pemohon datang di rumah Pemohon dan Termohon, pada saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu hal itu karena saksi dihubungi oleh keluarga Pemohon, tapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal

Hlm 23 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah saksi, tapi karena kesibukan kantor, sekarang tinggal kos-kosan; sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama bersama anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon tidak terlalu akrab dengan keluarga Pemohon karena berjauhan, keluarga Pemohon ada yang tinggal di Jayapura, ada juga yang tinggal di Bau-Bau, kalau dengan saksi, Termohon akrab;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan pertemuan keluarga kedua belah pihak, namun bertengkar karena keduanya tidak mau mengalah;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya berupa uang, dan dibelanjakan juga berupa kebutuhan dalam rumah seperti popok, susu untuk keperluan anaknya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon bulan Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, dan tanpa asli, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Daftar permintaan TPP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, dan tanpa asli, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Honorarium Bendahara Pengeluaran atas nama Pemohon periode bulan April sd Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup, telah distempel pos, dan tanpa asli, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

Atas bukti Termohon T.1 sd T.3 tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Hlm 24 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



II. Saksi:

➤ Saksi I T, NIK 7471054202750002, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan nasional, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kabupaten Bombana, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal Pemohon bernama Pemohon, Adik Ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua masih kecil yang saat ini masih dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon menelpon saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali pada saat Pemohon dan Termohon dirukunkan pada akhir tahun 2022;
- Bahwa pakaian Termohon dibuang oleh Pemohon pada waktu bapak saksi dan adik saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon saat itu, bahkan Pemohon pernah meludahi wajah Termohon, bahkan Pemohon pernah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon yang pada waktu itu anak pertama Pemohon dan Termohon masih hidup, Pemohon juga sempat menyatakan "berapa keluargamu minta uangkah, biar saya kasih kembalikan kamu";
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali tahun 2022, namun tidak berhasil, pada saat itu ada perwakilan dari Keluarga Termohon yaitu paman Termohon dan saksi sendiri juga hadir serta keluarga dari Pemohon;

Hlm 25 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimediasi terungkap masalah emas yang digadai pada waktu anak pertama meninggal, akan tetapi emas itu sudah ditebus, Pemohon mengakui sering memukul Termohon setelah ditanya oleh paman Termohon saat mediasi itu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di BTN, namun saksi tidak mengetahui Dimana Pemohon kini tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Termohon selama ini;
- ➔ Saksi II T, NIK 7406041207780001, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Lora, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Termohon, kenal Pemohon bernama Rizal Maranti, adik ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN;
 - Bahwa Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia dan anak kedua masih kecil yang saat ini masih dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena kakak Termohon pernah mengajak saksi untuk bertemu paman Termohon dan setelah itu sama-sama ke Taubonto (rumah Paman Pemohon) dan pada malam harinya kami mediasi Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya harmonis Kembali;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon harus dimediasi karena Pemohon dan Termohon sudah ada ketidakcocokkan, dalam hal lainnya saya tidak paham, tentang apakah ada kekerasan atau lainnya, hal itu saya tidak paham;

Hlm 26 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, yang terlibat dalam mediasi itu ada Paman Pemohon dan Termohon, Kakak Termohon, Sepupu Pemohon dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat mediasi Pemohon dan Termohon masing-masing saling beradu argument, dan yang terungkap adalah persoalan ekonomi, ada juga soal emas yang digadai karena persoalan kekurangan ekonomi;
- Bahwa pada saat itu kakak Termohon (saksi 1 Termohon) menceritakan kepada saksi tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dari situlah awalnya muncul upaya untuk merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon saksi baru tahu ketika saksi tanya tadi pagi tinggal dimana;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk semua yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perceraian.

Hlm 27 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor 873.4/3633/2023 Tahun 2023 tertanggal 8 Nopember 2023 ditandatangani oleh Sekda xxxxxxxxxx xxxxxxx yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk melanjutkan permohonan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Harmoko Lestalu, S.HI.,M.H, tanggal 14 Desember 2023 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hlm 28 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/III/2019, bertanggal 20 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon dan Termohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan juga oleh Termohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan juga surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam masing-masing surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai

Hlm 29 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan juga kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak Agustus tahun 2019 karena Termohon tidak menghargai Pemohon membuat status/story tentang aib keluarga dan masalah dalam rumah tangga melalui Whats App, Termohon tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, Termohon menggadaikan Mahar dan cincin kawin tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak akrab dengan keluarga Pemohon ketika berkunjung di Bau-Bau, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Desember 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah keluarga Termohon sedangkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dalam proses jawab-menjawab, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut sedangkan Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah kos kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di BTN, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia, dan anak kedua kini berada dalam pengasuhan Termohon, dan membenarkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah bahwa Pemohon dan Termohon berselisih karena ketidakjujuran Pemohon dan Kebohongan Pemohon terhadap diri Termohon, Pemohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon, Pemohon

Hlm 30 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Termohon padahal merupakan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon, dan Termohon berbaur dengan keluarga Pemohon di Bau-Bau dan karena Termohon dalam keadaan hamil tua sehingga Termohon sering berada dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 yang telah dimeteraikan dan distempel pos, tanpa disertai aslinya, dan masing-masing dari alat bukti tersebut diterima serta dibenarkan oleh Termohon, maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Hlm 31 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yakni sepupu Pemohon, sedangkan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu kakak kandung Termohon dan sepupu Termohon. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon. Sering bertengkar sejak tahun 2019. Saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Sedangkan kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020. saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 1 kali di rumah saksi. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan dimana Termohon pernah mengatakan "saya mau kasih habis uangnya suamiku dengan anakku saja, saya tidak mau kalau orang lain yang ambil". Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar hebat pada tahun 2022 lalu saat ada pameran di Bombana, pada waktu itu ada keluarga dari Pemohon datang di rumah Pemohon dan Termohon, pada saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu hal itu karena saksi dihubungi oleh keluarga Pemohon, tapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sedangkan saksi pertama Termohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali pada saat Pemohon dan Termohon dirukunkan pada akhir tahun 2022. pakaian Termohon dibuang oleh Pemohon pada waktu bapak saksi dan adik saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon saat itu, bahkan Pemohon pernah meludahi wajah Termohon, bahkan Pemohon pernah mengembalikan Termohon kepada

Hlm 32 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon yang pada waktu itu anak pertama Pemohon dan Termohon masih hidup, Pemohon juga sempat menyatakan "berapa keluargamu minta uangkah, biar saya kasih kembalikan kamu". Sedangkan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan pada akhir tahun 2022, akan tetapi masing-masing saling beradu argument, dan terungkap persoalan ekonomi yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; keterangan satu orang saksi Pemohon bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Termohon, dan masing-masing saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya, dan dikaitkan dengan keterangan satu orang saksi Pemohon dan keterangan saksi pertama Termohon yang saling bersesuaian, yang masing-masing menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, hal mana Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di BTN bersama anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon yang meninggalkan Termohon tinggal di kos-kosan di Rumbia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak akrab dengan keluarga Pemohon, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti apapun sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon menerangkan memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa pada akhir tahun 2022 pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (*vide*

Hlm 33 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), maka Hakim menilai terbukti Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa salah satu penyebab pertengkaran karena Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon dan dibenarkan oleh Pemohon dalam repliknya. Hal tersebut dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Termohon yang mengetahui pada saat mediasi terungkap bahwa Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, maka keterangan kedua saksi Termohon tersebut yang merupakan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 30 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon melakukan KDRT terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti dipersidangan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah keuangan, Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan pasti pernah dirasakan oleh setiap pasangan suami istri, baik pertengkaran itu sifatnya kecil ataupun besar, namun sekalipun pertengkaran itu sifatnya kecil, tetapi apabila suami dan istri tidak dapat mengatasinya dengan baik, maka pertengkaran itu dapat berbuntut panjang dan tidak terselesaikan. Dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri seharusnya menyadari akan resiko membentuk sebuah rumah tangga yang tidak terlepas dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan

Hlm 34 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin merekatkan hubungan suami dan istri, namun fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang dikaitkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, menunjukkan perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihadapi dengan baik dan justru merenggangkan hubungan antara Pemohon dan Termohon, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal maka semakin menguatkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sulit menemukan titik penyelesaian, sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil. Demikian halnya, Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, meskipun Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun di sisi lain Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, maka antara Pemohon dan Termohon sangat kecil kemungkinan akan merasakan lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena hanya satu pihak yang menginginkan untuk tetap bersatu, sehingga hal demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.R Ar Rum ayat 21 dan seirama dengan ayat tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.*

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara

Hlm 35 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

مِلَّةٌ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَابْنِ مَرْيَمَ لِلَّهِ نَافِلًا

لَوْ كُنَّا عَنْ

Hlm 36 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi (Termohon) atas perkara konvensi Tergugat Rekonvensi (Pemohon) tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi atau disingkat “Tergugat” sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat “Penggugat”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).” Berdasarkan ketentuan

Hlm 37 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi *a quo*.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2023 Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1** (lahir di Kendari, tanggal 07 Maret 2022) masih berusia 1 (satu) tahun lebih (*belum Mum'ayyiz*) maka mohon agar kiranya Majelis Hakim menetapkan agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa untuk kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mohon agar kiranya Majelis Hakim menetapkan dan/atau menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Anak sejumlah Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan saat ini (Desember 2023) tidak lagi memberikan nafkah materi kepada Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) terhitung sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 14 (empat belas) bulan = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Hlm 38 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena **Nafkah Iddah** merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan (*selama tiga bulan masa iddah*) olehnya itu Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

7. **Mut'ah**, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun lebih pernikahan dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya, Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1** belum Mum'ayyiz, sehingga hak asuh anak tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan Nafkah Anak sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan, sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2023;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hlm 39 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2023, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada Permohonan kami semula;
2. Bahwa perihal nafkah anak yang disebutkan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 jika benar dipergunakan untuk keperluan anak nominal yang disebutkan dan kenaikan 10% setiap tahunnya yang disebutkan Penggugat Rekonvensi adalah bukan lagi cukup melainkan terlalu berlebihan, lagipula selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah sekalipun lalai untuk membiayai biaya segala keperluan anaknya meskipun telah berpisah dengan ibunya/Penggugat Rekonvensi dan ditambah lagi anak tersebut belum sekolah, yang pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi sampai hari ini masih bertanggungjawab dan memenuhi segala kebutuhan anaknya, oleh sebab itu mohon kiranya majelis hakim dapat memutuskan nominal yang baik dan wajar;
3. Bahwa perihal nafkah lampau yang dituntut kemudian dijelaskan Penggugat Rekonvensi adalah bentuk tidak mensyukuri dan mengeyampingkan yang selama ini Tergugat Rekonvensi tanggung dan biayai yaitu sampai dengan saat ini bahwa rumah yang ditinggali Penggugat Rekonvensi yang beralamat di BTN Citra Garden Blok F no 16 yang mana rumah tersebut masih dalam angsuran Bank dan Tergugat Rekonvensi yang membayar tiap bulannya, kemudian Listrik dirumah tersebut dan bahan pokok makanan sehari – hari juga masih di tanggung dan dibiayai hingga saat ini, meskipun Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal di rumah tersebut, kemudian apabila terbukti dasar yang telah diurai dalam Permohonan Konvensi Pemohon bahwa salah satu alasan yang mendasar adalah tidak menghargai Pemohon sebagai suami/kepala keluarga atau

Hlm 40 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durhaka (*nusyuz*) pada Pemohon/suami maka dapatlah digugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan dengan bijaksana;

4. Bahwa perihal nafkah iddah, nafkah mut'ah dan yang disebutkan Penggugat Rekonvensi pada poin 6 dan poin 7, dengan nominal- nominal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhinya dan permintaan tersebut sangat tidak masuk akal, memang benar bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil tetapi gaji/penghasilan pokok setiap bulannya adalah Rp. 3.700.900-, (tiga juta tujuh ratus sembilan ratus rupiah), untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan dengan bijaksana;

5. Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi gaji setiap bulan sebesar RP. 3.700.900-, (tiga juta tujuh ratus sembilan ratus rupiah);

6. Bahwa perlu diketahui Tergugat Rekonvensi masih harus menanggung dan membiayai anaknya yang bernama Anak 1, kemudian juga adanya angsuran kredit uang Bank lainnya yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi sejak sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi yang sampai saat ini masih dalam pembayaran angsuran tiap bulannya;

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi lainnya, yang tidak ditanggapi secara terperinci dan bersifat merugikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon dianggap ditolak secara keseluruhan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2023, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula; dan pada persidangan tanggal 20 Desember 2023, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terkait permohonan hadhanah Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak yang bernama **Anak 1** (lahir di Kendari, tanggal 07 Maret 2022) masih berusia 1 (satu) tahun

Hlm 41 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih (*belum Mum'ayyiz*), oleh karena itu Hakim menetapkan hak hadanah atas anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Kamar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan "pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak *hadlanah* tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Daftar Gaji Pemohon bulan Nopember, Desember 2023 dan bukti T.1 yang juga berupa Daftar Gaji Pemohon bulan Oktober 2023, kedua bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);, maka Hakim menyimpulkan Pemohon bekerja sebagai PNS pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxxxxx memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3.700.900 (tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus rupiah); dihubungkan dengan bukti T.2 berupa Daftar Permintaan TPP an Pemohon sebagai Bendahara satker sejumlah Rp972.055,00(Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh lima rupiah) dan bukti T.3 berupa Kwitansi tanda terima honorarium Pemohon sebagai Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp1.035.500,00(satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah); bukti P.7, T.1, T.2 dan T.3 dibenarkan baik oleh Pemohon maupun oleh Pemohon, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan apabila dirata-ratakan sejumlah Rp5.708.455,00(lima juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan yang diberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan; sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan

Hlm 42 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat Rekonvensi sampai hari ini masih bertanggungjawab dan memenuhi segala kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat menerangkan bahwa gaji Tergugat tidak utuh lagi karena telah dikurangi dengan kredit pegawai yang telah dimohonkan oleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti T.8 berupa rekening koran Tergugat, dalam bukti tersebut tidak tergambar berapa jumlah kredit Tergugat, berapa lama angsuran, angsuran terutang sisa berapa, dan pengambilan kredit tersebut tidak diketahui peruntukannya untuk apa, sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 301 R.Bg, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi dan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah menikah, dan nafkah tersebut diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan; Dan dengan melihat nilai mata uang yang tiap tahun mengalami fluktuasi, maka Majelis Hakim menilai layak menghukum Tergugat untuk memberikan kenaikan sebanyak 10 persen setiap tahunnya atas nafkah anak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) terhitung sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 14 (empat belas) bulan = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi masih menanggung dan membiayai sampai dengan saat ini yaitu rumah yang ditinggali Penggugat Rekonvensi yang beralamat di BTN Citra Garden Blok F No 16 yang mana rumah tersebut masih dalam angsuran Bank dan Tergugat

Hlm 43 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang membayar tiap bulannya, kemudian Listrik dirumah tersebut dan bahan pokok makanan sehari – hari juga masih di tanggung dan dibiayai hingga saat ini, meskipun Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut, dihubungkan dengan bukti P.4 berupa bukti transfer pada tanggal 10 Desember 2023 sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), 17 Desember 2023 sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan 22 Oktober 2022 sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), dan bukti P.6 berupa struk token Listrik tertanggal 26 Nopember 2023 sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), bukti P.4 dan P.6 tersebut diterima dan dibenarkan oleh Tergugat, dan dikaitkan dengan keterangan satu orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat (dalam bentuk popok, susu) dan masih memberikan bahan pangan, dan Tergugatpun membenarkan bahwa Tergugat masih memberikan beras, kebutuhan sembako, susu, popok dll; dihubungkan pula dengan bukti P.3, P.5, P.9, P.10 yang berupa angsuran cicilan rumah yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, dan rumah tersebut kini digunakan oleh Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Maka berdasarkan bukti2 tersebut di atas, Hakim menilai bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat tersebut, dinyatakan tidak terbukti, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat terkait nafkah Iddah akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Hlm 44 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah Iddah dan Mut'ah, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)/bulan, selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah). Dikaitkan dengan bukti P.7, T.1, T.2, T3 sebagai daftar penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Bendahara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Hakim menyimpulkan berdasarkan bukti P.7, T.1, T.2, T3 tersebut dan pengakuan Penggugat Rekonvensi (*vide* Pasal 311 R.Bg), maka memberikan petunjuk kepada Hakim, oleh karenanya patut untuk dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.708.455,00(lima juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا كُنَّ يَكْفِيْنَهُنَّ عَلَى الْمَتَّقِينَ

Artinya:

Hlm 45 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah Penggugat, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, maka Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi, Tergugat dalam jawabannya menyanggupi memberikan Mut'ah sejumlah Rp 5.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendampingi Tergugat selama 4 (empat) tahun lamanya, dan dikaitkan dengan Fakta bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia.

Dalam Konvensi dan Rekonvesi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm 46 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1** (lahir di Kendari, tanggal 07 Maret 2022) masih berusia 1 (satu) tahun; Dan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah mencapai 21 tahun atau telah menikah di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hlm 47 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah-nafkah sebagaimana yang disebutkan pada diktum 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari tanggal Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Asep Kurniawan, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim,
ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Asep Kurniawan, S.HI., M.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Biaya Proses/ATK Perkara Rp50.000,00

Biaya panggilan Rp48.000,00

Hlm 48 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Biaya redaksi	Rp10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Drs. Idris, S.H., M.H

Hlm 49 dari 49 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)